



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 016 /PAUDNIPO/KAB/2015

#### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD DARUL IMAN" No. 004/PAUD DARUL IMAN/2015 tanggal April 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOVER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah I No. 421.9/211/Pusbin PLSPO-wil.I/2014 tanggal 21 April 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOVER).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD DARUL IMAN  
Nama Pimpinan : M. SOPJANUDIN, A.Ma.Pd  
Nama Penyelenggara : NUNUNG SETIADI  
Alamat : Kp. Ciparay RT. 02/11 Desa Salagedang  
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.


Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.

- Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2017.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 22 April 2015

A.n., Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,  
Kabid PAUDNI PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si  
NIP. 196505061994032004



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
KECAMATAN CIBEBER  
KANTOR DESA SELAGEDANG**

Alamat : Jl. Raya Alun-alun Timur Telp. 0263 334012 Cibeber - Cianjur (43262)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DESA SELAGEDANG KECAMATAN CIBEBER  
KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : Kep/ / SK/IV/2015**

**TENTANG  
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PAUD  
JENIS KELOMPOK BERMAIN (KOBER)  
PAUD DARUL IMAN**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pemerataan pelaksanaan Sepuluh Progres PKK, dipandang perlu untuk segera membentuk Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis Kelompok Bermain (KOBER)  
2. Bahwa Pos Pelayanan Kegiatan Belajar Mengajar dan bermain pad anak usia dini adalah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan anak sejak dini dalam masalah pendidikan dan kesehatan  
3. Bahwa atas dasar tersebut dipandang perlu segera ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Selagedang
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 55 Tahun 2000 , Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. (PKK).  
2. Keputusan REKERNAS V PKK No. 01/Kep/Rakernas V PKK/IV/1988 Tentang rumusan hasil Rakernas V PKK Tahun 1988.
- Memperhatikan : Surat permohonan / pengajuan dari PAUD Darul Iman dan Kepala Desa.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama : Membentuk Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis Kelompok Bermain (KOBER ).  
Nama PAUD : Darul Iman  
Alamat : Kp. Ciparay RT 02/11 Desa Selagedang Kecamatan Cibeber kabupaten Cianjur
- Kedua : Pengelola : M. SOPJANUDIN A,Ma,Pd.  
Kepala Sekolah : Nunung Setiadi  
Sekretaris : Yati Suryati  
Bendahara : Iar Rohayati  
TU : Lastri
- Ketiga : Mengingat nama-nama yang tercantum diatas sebagai Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis kelompok belajar (KOBER) Darul Iman
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku kepada yang bersangkutan.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Cibeber
2. Yth. Ketua BPD Desa Selagedang
3. Arsip